

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 8 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang Barat

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan
Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang
Bawang Barat;

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015;
UU No 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023 PKPU No. 8
Tahun 2023; Kpts No.1356 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14
Januari 2025
- Lampiran 1 Halaman

